



**Transformasi Hukum Waris Adat dalam Perspektif Syariat Islam Dan Kearifan Lokal di Indonesia**

*Transformation of Customary Inheritance Law from the Perspective of Islamic Sharia and Local Wisdom*

**Lukman Ansar<sup>1</sup> Tarmizi<sup>2</sup> Sabar Podu<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup>Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [lukmanansar04@gmail.com](mailto:lukmanansar04@gmail.com),  
[tarmizi88sep@gmail.com](mailto:tarmizi88sep@gmail.com), [sabar.podu@iainfmpapua.ac.id](mailto:sabar.podu@iainfmpapua.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi hukum waris adat dalam perspektif syariat Islam dan kearifan lokal di Indonesia. Hukum waris adat sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat mengalami perkembangan seiring perubahan sosial, budaya, dan pengaruh nilai-nilai keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hukum waris adat dan hukum waris Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi hukum waris adat berlangsung melalui proses penyesuaian antara tradisi lokal dan prinsip-prinsip syariat Islam. Perubahan tersebut tampak pada berkembangnya sistem pewarisan yang lebih terbuka, pengakuan terhadap hak perempuan sebagai ahli waris, serta penerapan musyawarah keluarga yang mengedepankan kemaslahatan dan keharmonisan sosial. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum adat dan hukum Islam tidak selalu berada dalam hubungan yang bersifat konfliktual, melainkan dapat saling melengkapi dalam membentuk sistem kewarisan yang kontekstual dan responsif terhadap perkembangan masyarakat modern. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum adat dan syariat Islam menjadi penting dalam mewujudkan sistem kewarisan yang berkeadilan, humanis, dan tetap menghormati keberagaman budaya masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci :** Hukum Waris Adat, Syariat Islam, Kearifan Lokal, Transformasi Hukum, Pluralisme Hukum.

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the transformation of customary inheritance law from the perspective of Islamic sharia and local wisdom in Indonesia. As a living legal system within society, customary inheritance law has evolved in tandem with social and cultural changes and the influence of religious values. This study employs a normative legal research method, utilizing legislative, conceptual, and historical approaches. Research data was obtained through a literature review of various primary, secondary, and tertiary legal materials related to customary inheritance law and Islamic inheritance law. The research findings indicate that the transformation of customary inheritance law occurs through a process of adaptation between local traditions and the principles of Islamic sharia. These changes are evident in the development of a more open inheritance system, the recognition of women's rights as heirs, and the implementation of family deliberation that prioritizes the common good and social harmony. This study also found that customary law and Islamic law are not always in a conflictual relationship; rather, they can complement each other in forming an inheritance system that is contextual and responsive to the development of modern society. Therefore, harmonization between

*customary law and Islamic Sharia is crucial in realizing an inheritance system that is just, humane, and continues to respect the cultural diversity of Indonesian society.*

**Keywords:** Customary Inheritance Law, Islamic Sharia, Local Wisdom, Legal Transformation, Legal Pluralism.

## A. PENDAHULUAN

Transformasi hukum waris adat di masyarakat Indonesia menjadi fenomena hukum yang tidak terpisahkan dari dinamika sosial, budaya, serta perkembangan nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum waris adat pada dasarnya tidak hanya mengatur pembagian harta peninggalan, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis terkait struktur keluarga, kelangsungan keturunan, harmoni sosial, dan penghargaan terhadap tradisi leluhur.<sup>1</sup> Dengan demikian, hukum waris adat tumbuh dan berkembang sesuai karakteristik masyarakat adat masing-masing, baik yang patrilineal, matrilineal, maupun bilateral. Dalam hal ini, pewarisan adat seringkali tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, melainkan juga memperhitungkan dimensi sosial dan moral yang melekat dalam komunitas adat.

Sementara itu, masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim juga mengenal hukum waris Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, ijma', serta ijtihad ulama.<sup>2</sup> Hukum waris Islam atau faraidh menawarkan konsep pembagian harta warisan yang lebih terstruktur dan normatif, dengan keadilan sebagai prinsip pokok. Syariat Islam telah menetapkan secara detail bagian bagi setiap ahli waris, sehingga penerapannya dianggap sebagai wujud ketaatan beragama. Namun, dalam praktik masyarakat adat Muslim, hukum waris Islam tidak selalu diterapkan secara harfiah. Banyak komunitas adat mempertahankan sistem pewarisan tradisional dengan menyesuaikannya terhadap nilai-nilai Islam yang berkembang di masyarakat.<sup>3</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa hukum adat dan hukum Islam tidak selalu bertentangan, melainkan bisa membentuk hubungan adaptif dan kompromi.

Kearifan lokal memainkan peran krusial dalam transformasi hukum waris adat tersebut. Kearifan lokal bukan sekadar tradisi turun-temurun, melainkan mekanisme sosial untuk menjaga harmoni dan stabilitas masyarakat. Dalam ranah hukum waris, kearifan lokal menjadi wadah dialog antara syariat Islam dan hukum adat, menghasilkan solusi yang lebih mudah diterima masyarakat. Nilai-nilai seperti musyawarah, kekeluargaan, keadilan sosial, dan hormat kepada orang tua menjadi fondasi utama dalam praktik pembagian warisan di berbagai wilayah.<sup>4</sup> Oleh karena itu, transformasi hukum waris adat bukanlah penggantian hukum adat oleh hukum Islam semata, melainkan proses negosiasi nilai yang dinamis dalam kehidupan masyarakat.

Meski begitu, studi tentang hukum waris adat selama ini cenderung memosisikan hukum Islam dan hukum adat secara oposisional. Sebagian riset hanya menekankan konflik normatif antara faraidh dan sistem adat, sementara yang lain lebih menonjolkan dominasi budaya lokal tanpa memerhatikan transformasi nilai Islam di masyarakat adat.<sup>5</sup> Kajian harmonisasi syariat Islam dan kearifan lokal dalam pewarisan adat masih terbatas, khususnya yang memandang hukum sebagai realitas sosial yang hidup. Padahal, masyarakat sering menciptakan pola penyelesaian hukum yang lebih fleksibel dan kontekstual daripada norma formal. Sehingga problem yang muncul adalah fokus kajian yang hanya pada konflik atau

<sup>1</sup>Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 72.

<sup>2</sup>Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11-12.

<sup>3</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 15.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 54.

<sup>5</sup>Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 98.

pertentangan antar kewarisan adat dan hukum Islam. Padahal hukum adat dan hukum waris Islam dapat bertransformasi dengan menakar aspek kearifan lokal yang ada dan dikaji dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman bahwa hukum waris adat bukan untuk diperdebatkan karena lebih dipilih penerapannya, namun melakukan transformasi dengan menjadikan hukum waris adat dan hukum waris Islam saling beriringan.

Penelitian terkait transformasi hukum waris adat dalam nuansa syariat dan kearifan lokal masih belum banyak dibahas. Penelitian yang ada masih cenderung pada pengkajian terkait hukum kewarisan masyarakat adat dalam perspektif hukum Islam seperti kajian Erkhams dan Aufa yang dipusatkan di adat Banjar,<sup>6</sup> atau penelitian Nuriskandar yang dipusatkan di Lombok.<sup>7</sup> Hal yang serupa dalam pengkajian Rahman dan Saputra yang membahas sistem kewarisan Matrilineal di Minangkabau.<sup>8</sup> Sedangkan Widodo lebih tertarik pada kajian terkait pengaruh timbal balik antara hukum waris adat dan hukum waris Islam.<sup>9</sup> Adapun Zuwika dkk, memilih menelaah dinamika hukum waris di era modern dalam konteks tantangan dan relevansi hukum kewarisan Islam.<sup>10</sup> Penelitian sebelumnya masih kurang memperhatikan aspek transformasi antara hukum waris adat dan hukum waris Islam dengan menguatkan nuansa kearifan lokal. Hal ini penting karena hukum waris adat adalah sistem yang sudah diterapkan hingga saat ini dan dalam kajian hukum Islam seringkali bertentangan, sehingga hadirnya konteks kearifan lokal dapat disesuaikan dengan hukum Islam. Hal ini mendorong penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dan melengkapi penelitian sebelumnya.

Mengingat hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami transformasi hukum waris adat dari perspektif syariat Islam dan kearifan lokal. Penelitian tidak hanya mengidentifikasi bentuk perubahan hukum waris adat, tetapi juga menganalisis interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan nilai lokal di masyarakat. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan studi pluralisme hukum di Indonesia serta memperkaya kajian harmonisasi hukum Islam dan adat. Selain itu, hasilnya dapat menjadi masukan bagi pembangunan hukum nasional yang inklusif, kontekstual, dan menghormati keragaman budaya Indonesia.

Penelitian Transformasi Hukum Waris Adat dalam Perspektif Syariat Islam dan Kearifan Lokal di Indonesia berangkat dari kenyataan bahwa praktik pewarisan di Indonesia berlangsung dalam ruang sosial yang plural, di mana hukum adat, syariat Islam, dan hukum nasional sering kali saling berinteraksi serta memengaruhi pola pembagian harta warisan dalam masyarakat. Di berbagai daerah, ketentuan waris adat masih dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya dan mekanisme menjaga harmoni keluarga, namun pada saat yang sama terdapat tuntutan agar praktik tersebut selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan

---

<sup>6</sup> Erkhams Maskuri, and Difa Azri Aufa. "Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif As-Sulh." *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7.2 (2022): 334-354.

<sup>7</sup> Lalu Hendri Nuriskandar, "Konstruksi Hukum Islam Terhadap Tradisi Lokal Pembagian Waris Di Lombok: Perspektif Keadilan Gender Dan Syariah." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 6.1 (2026): 1-15.

<sup>8</sup> Tengku Rizki Rahman, and Muhammad Saputra. "Relevansi Sistem Kewarisan Matrilineal Minangkabau dalam Masyarakat Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Research Student* 2.2 (2025): 558-567.

<sup>9</sup> Panggih Widodo, "Pengaruh Timbal Balik Hukum Kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia." *KALOSARA: Family Law Review* 3.2 (2023): 98-111.

<sup>10</sup> Wido Zuwika, et al. "Dinamika Hukum Kewarisan di Era Modern: Tantangan dan Relevansi Hukum Waris Islam." *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 3.2 (2024): 31-45.

ketentuan hukum Islam.<sup>11</sup> Transformasi hukum waris adat menjadi penting untuk dikaji karena tidak selalu dimaknai sebagai penghapusan nilai-nilai lokal, melainkan sebagai proses adaptasi, reinterpretasi, dan integrasi norma adat dengan prinsip syariat Islam yang mempertimbangkan konteks sosial masyarakat Indonesia. Melalui kajian ini diharapkan dapat ditemukan model relasi yang harmonis antara hukum waris adat dan hukum Islam yang tetap menghargai kearifan lokal sekaligus menjamin terciptanya keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian berbasis kepastakaan (*library research*) yang berfokus pada pengkajian berbagai konsep, norma, dan teori hukum mengenai transformasi hukum waris adat dalam perspektif syariat Islam dan kearifan lokal. Pemilihan metode kepastakaan didasarkan pada karakter penelitian yang lebih menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum, doktrin, serta pandangan para ahli terkait hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik kewarisan masyarakat Indonesia.<sup>12</sup> Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk memahami proses perubahan, penyesuaian, dan perkembangan hukum waris adat seiring masuk dan berkembangnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan sistem kewarisan, baik yang berasal dari hukum nasional maupun hukum Islam. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji gagasan mengenai pluralisme hukum, transformasi hukum, serta konsep kearifan lokal dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam. Adapun pendekatan historis diterapkan untuk menelusuri perkembangan hukum waris adat dari masa ke masa serta memahami pengaruh syariat Islam terhadap perubahan pola pewarisan dalam masyarakat adat.<sup>13</sup>

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, dan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan adat serta kewarisan. Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai karya ilmiah yang relevan dengan hukum waris adat, hukum Islam, dan pluralisme hukum. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi penunjang lain yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual terhadap objek penelitian.<sup>14</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, serta mengkaji berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis

---

<sup>11</sup> Bambang Edi Tilarsono, Husnul Yaqin, and Amri Amri, "Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan," *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 17–35, <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i1.278>.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 302.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 14.

secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis tersebut dilakukan dengan menguraikan berbagai konsep dan pandangan hukum mengenai transformasi hukum waris adat secara sistematis, kemudian menghubungkannya dengan perspektif syariat Islam dan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat.<sup>15</sup> Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik kewarisan di Indonesia.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Konsepsi Hukum Waris Adat dalam Masyarakat Indonesia

Hukum waris adat merupakan bagian penting dari sistem hukum adat di Indonesia yang lahir dan berkembang bersamaan dengan dinamika kehidupan masyarakat tradisional. Dalam pandangan masyarakat adat, hukum waris tidak semata-mata dimaknai sebagai aturan mengenai peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan etika yang berfungsi menjaga keberlangsungan kehidupan komunitas adat. Oleh sebab itu, karakter hukum waris adat berbeda dengan sistem hukum waris modern yang lebih berorientasi pada hak individual dan kepastian hukum formal.<sup>16</sup> Dalam praktiknya, hukum waris adat lebih menitikberatkan pada terciptanya keseimbangan hubungan kekeluargaan, keharmonisan sosial, serta pelestarian nilai-nilai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Keberadaan hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keragaman sistem kekerabatan yang hidup dalam masyarakat. Secara umum, sistem kekerabatan tersebut terbagi ke dalam tiga bentuk utama, yakni patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Sistem patrilineal menempatkan garis keturunan laki-laki atau ayah sebagai dasar hubungan keluarga, sebagaimana tampak dalam masyarakat Batak dan sejumlah masyarakat adat di Papua.<sup>17</sup> Dalam sistem ini, laki-laki biasanya memperoleh posisi utama dalam pewarisan karena dianggap sebagai penerus marga atau garis keturunan keluarga. Berbeda dengan itu, sistem matrilineal yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau justru menjadikan garis keturunan perempuan sebagai pusat struktur keluarga dan pewarisan. Adapun sistem bilateral menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu, yang banyak ditemukan dalam masyarakat Jawa dan berbagai daerah lainnya di Indonesia.<sup>18</sup> Perbedaan sistem kekerabatan tersebut kemudian memengaruhi pola pembagian warisan serta kedudukan para ahli waris di masing-masing komunitas adat.

Dalam perspektif hukum adat, warisan tidak selalu dipandang sebagai harta yang dapat dibagi secara bebas kepada seluruh ahli waris. Beberapa masyarakat adat mengenal jenis harta tertentu yang dianggap memiliki nilai simbolik dan sakral sehingga keberadaannya harus dipertahankan demi menjaga eksistensi keluarga maupun kelompok adat.<sup>19</sup> Harta tersebut umumnya berupa tanah ulayat, rumah adat, maupun benda pusaka yang diwariskan kepada pihak tertentu sesuai ketentuan adat yang berlaku. Dengan demikian, hukum waris adat tidak

---

<sup>15</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 118.

<sup>16</sup>Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië* (Leiden: E.J. Brill, 1918), hlm. 25.

<sup>17</sup>Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 87.

<sup>18</sup> Reisha Putri Nur Shabrina Firdaus and Destri Budi Nugraheni, "Asas Ijbari Dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023)," *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 2 (2023): 215, <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4990>.

<sup>19</sup>Cornelis van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 114.

hanya memiliki fungsi ekonomis dalam pembagian kekayaan, tetapi juga berfungsi menjaga identitas budaya dan kesinambungan sosial masyarakat adat.

Selain itu, hukum waris adat memiliki corak komunal yang sangat kuat. Dalam masyarakat adat, kepentingan bersama dan hubungan kekeluargaan sering kali ditempatkan di atas kepentingan individual. Oleh karena itu, proses pembagian warisan biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, tanggung jawab, dan kedudukan sosial masing-masing anggota keluarga.<sup>20</sup> Pola tersebut menunjukkan bahwa hukum waris adat lebih menekankan prinsip kepatutan dan keseimbangan sosial dibandingkan pembagian yang bersifat matematis dan formalistik. Tidak jarang keputusan pembagian warisan dipengaruhi oleh pertimbangan moral, seperti pihak yang merawat orang tua semasa hidup atau anggota keluarga yang memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap keberlangsungan keluarga.

Konsepsi hukum waris adat juga memperlihatkan eratnya hubungan antara hukum dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat pada dasarnya tumbuh dari kebiasaan yang hidup dan dipertahankan secara terus-menerus sehingga menjadi bagian dari identitas kolektif masyarakat adat.<sup>21</sup> Oleh sebab itu, hukum waris adat bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perkembangan mengikuti perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pengaruh agama, pendidikan, modernisasi, dan hukum negara turut mendorong terjadinya perubahan dalam praktik pewarisan adat di berbagai daerah. Dalam banyak situasi, masyarakat adat mulai mengadopsi nilai-nilai baru yang dianggap lebih sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan sosial masyarakat kontemporer.

Walaupun Indonesia telah mengenal sistem hukum waris formal melalui hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam, keberadaan hukum waris adat tetap memperoleh pengakuan sebagai bagian dari hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Pengakuan tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan konstitusional maupun putusan pengadilan yang menghormati eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.<sup>22</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris adat bukanlah sistem hukum yang usang, melainkan wujud dari nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang majemuk.

Dalam perkembangan masyarakat modern, hukum waris adat menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan sosial yang semakin kompleks. Urbanisasi, meningkatnya kesadaran terhadap hak individu, serta perkembangan ekonomi modern telah membawa perubahan terhadap pola hubungan kekeluargaan masyarakat. Di satu sisi, masyarakat tetap berupaya mempertahankan nilai-nilai adat sebagai identitas budaya, namun di sisi lain muncul tuntutan terhadap sistem pewarisan yang lebih setara dan responsif terhadap prinsip keadilan modern.<sup>23</sup> Situasi tersebut menyebabkan hukum waris adat terus mengalami transformasi melalui proses adaptasi dengan nilai agama, hukum nasional, dan kebutuhan sosial masyarakat yang terus berkembang.

Dengan demikian, konsepsi hukum waris adat dalam masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan perpaduan antara nilai hukum, budaya, moral, dan hubungan sosial yang hidup dalam komunitas adat. Hukum waris adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengalihan harta peninggalan, tetapi juga menjadi instrumen sosial untuk menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat. Oleh karena

---

<sup>20</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 53.

<sup>21</sup>B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 76.

<sup>22</sup>Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>23</sup>Franz von Benda-Beckmann, *Property in Social Continuity* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1979), hlm. 133.

itu, pemahaman terhadap hukum waris adat perlu dilakukan secara kontekstual dan humanis agar hukum dapat dipahami sebagai bagian dari realitas sosial yang terus berkembang di tengah masyarakat Indonesia.

### Prinsip Hukum Waris dalam Perspektif Syariat Islam

Hukum waris dalam Islam merupakan salah satu bagian fundamental dari sistem hukum syariat yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang kepada para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Dalam tradisi hukum Islam, sistem kewarisan ini dikenal dengan istilah *faraidh*, yakni ketentuan pembagian warisan yang telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw.<sup>24</sup> Pengaturan yang rinci tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak-hak keluarga sekaligus menciptakan distribusi harta yang berkeadilan. Oleh karena itu, hukum waris Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan legal formal, tetapi juga sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama dan tanggung jawab etis dalam kehidupan umat Islam.

Prinsip utama yang mendasari hukum waris Islam adalah prinsip keadilan yang bersifat proporsional. Pembagian warisan dilakukan berdasarkan hubungan darah, tanggung jawab keluarga, serta kedekatan ahli waris dengan pewaris.<sup>25</sup> Dalam konteks ini, konsep keadilan dalam Islam tidak selalu dimaknai sebagai kesamaan jumlah bagian, melainkan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang melekat pada setiap anggota keluarga. Karena laki-laki memiliki tanggung jawab nafkah dalam keluarga, pada kondisi tertentu bagian waris laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak dapat dipahami sebagai bentuk ketidakadilan, sebab Islam pada dasarnya telah memberikan pengakuan terhadap hak ekonomi perempuan yang sebelumnya dalam masyarakat Arab pra-Islam sering kali diabaikan.

Selain berlandaskan keadilan, hukum waris Islam juga menekankan prinsip kepastian hukum. Syariat Islam telah menentukan secara rinci siapa saja yang berhak menerima warisan beserta kadar bagiannya masing-masing.<sup>26</sup> Ketentuan yang jelas tersebut bertujuan untuk meminimalisasi perselisihan dan konflik di antara anggota keluarga setelah pewaris meninggal dunia. Dengan adanya kepastian mengenai hak setiap ahli waris, hukum waris Islam berfungsi menjaga keteraturan sosial sekaligus menciptakan stabilitas dalam kehidupan keluarga.

Di samping itu, hukum waris Islam juga dibangun atas asas kekeluargaan dan kemaslahatan. Meskipun bagian warisan telah ditentukan secara normatif, Islam tetap membuka ruang bagi musyawarah dan perdamaian di antara ahli waris selama tidak menghilangkan hak-hak pokok yang telah ditetapkan syariat.<sup>27</sup> Dalam praktik sosial masyarakat muslim, pembagian warisan sering kali dilakukan melalui kesepakatan keluarga demi menjaga keharmonisan hubungan antaranggota keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum waris Islam tidak bersifat kaku, tetapi tetap memperhatikan nilai persaudaraan, kemanusiaan, dan kondisi sosial masyarakat.

Prinsip lain yang menjadi ciri penting hukum waris Islam adalah asas individualitas. Dalam sistem ini, setiap ahli waris memperoleh hak secara langsung sesuai dengan bagian

<sup>24</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 239.

<sup>25</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Abkam al-Tarikat wa al-Mawarits* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976), hlm. 45.

<sup>26</sup>Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 311.

<sup>27</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 172.

yang telah ditentukan syariat.<sup>28</sup> Prinsip tersebut berbeda dengan beberapa sistem hukum adat yang mengenal kepemilikan bersama atas harta keluarga tertentu. Dalam hukum Islam, warisan dipandang sebagai hak individual yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris secara adil. Meski demikian, prinsip individualitas tetap berada dalam kerangka tanggung jawab sosial sehingga pemanfaatan harta warisan tetap diarahkan untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara umum.

Hukum waris Islam juga menempatkan penyelesaian kewajiban pewaris sebagai hal yang harus didahulukan sebelum pembagian harta dilakukan. Sebelum harta diwariskan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dipenuhi biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, dan pelaksanaan wasiat apabila ada.<sup>29</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam sangat menekankan nilai tanggung jawab moral dan sosial dalam pengelolaan harta peninggalan. Dengan demikian, proses pembagian warisan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak pihak lain yang masih berkaitan dengan pewaris.

Dalam perkembangannya, praktik hukum waris Islam di berbagai wilayah sering kali mengalami penyesuaian dengan budaya lokal dan tradisi masyarakat setempat. Di Indonesia, misalnya, sistem kewarisan Islam banyak dipadukan dengan mekanisme musyawarah keluarga dan nilai kekeluargaan yang hidup dalam hukum adat.<sup>30</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat adaptif terhadap realitas sosial masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh sebab itu, hukum waris Islam tidak hanya dipahami sebagai norma tekstual, tetapi juga sebagai sistem hukum yang berkembang sesuai dinamika kehidupan masyarakat muslim.

Prinsip hukum waris dalam syariat Islam dibangun atas dasar keadilan, kepastian hukum, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Hukum waris Islam tidak hanya berfungsi mengatur distribusi harta peninggalan, tetapi juga menjaga keharmonisan keluarga dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum waris Islam perlu dilakukan secara menyeluruh dan kontekstual agar nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang terkandung di dalamnya tetap relevan dengan perkembangan masyarakat modern.

### **Transformasi Hukum Waris Adat dalam Perspektif Syariat Islam**

Transformasi hukum waris adat dalam perspektif syariat Islam merupakan proses perubahan dan penyesuaian nilai hukum yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut lahir dari pertemuan antara tradisi adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dengan ajaran Islam yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam realitas masyarakat Indonesia yang majemuk, hubungan antara hukum adat dan hukum Islam tidak selalu bersifat konflik, melainkan lebih sering menunjukkan pola interaksi, penyesuaian, dan kompromi yang berlangsung secara dinamis.<sup>31</sup> Oleh karena itu, transformasi hukum waris adat tidak dapat dimaknai sebagai upaya menghilangkan adat oleh syariat Islam, tetapi lebih sebagai proses harmonisasi nilai hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakat.

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1983), jilid III, hlm. 502.

<sup>29</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 28.

<sup>30</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur’an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 67.

<sup>31</sup>Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

Perkembangan Islam di berbagai wilayah Indonesia membawa pengaruh besar terhadap sistem hukum adat, terutama dalam bidang kewarisan. Sebelum masuknya Islam, sebagian masyarakat adat menerapkan sistem pewarisan yang sangat dipengaruhi oleh pola kekerabatan lokal seperti patrilineal dan matrilineal.<sup>32</sup> Dalam sistem tersebut, hak waris umumnya diberikan kepada kelompok tertentu sesuai garis keturunan adat yang berlaku. Setelah ajaran Islam berkembang, mulai terjadi perubahan dalam pola pembagian warisan melalui masuknya prinsip-prinsip kewarisan Islam yang lebih menekankan aspek keadilan dan pengakuan hak bagi anggota keluarga.

Perubahan tersebut tampak nyata pada kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan adat. Pada sejumlah masyarakat adat yang bercorak patrilineal, perempuan sebelumnya tidak memperoleh hak waris secara penuh karena dianggap tidak meneruskan garis keturunan keluarga. Akan tetapi, pengaruh syariat Islam mendorong munculnya pengakuan terhadap hak perempuan sebagai ahli waris yang sah.<sup>33</sup> Walaupun dalam praktiknya bagian warisan perempuan masih berbeda dengan laki-laki, perubahan ini menunjukkan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat menuju sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Meskipun demikian, masyarakat adat tidak serta-merta meninggalkan tradisi lokal dalam praktik kewarisan. Banyak komunitas muslim tetap mempertahankan unsur-unsur adat seperti musyawarah keluarga, penghormatan kepada tetua adat, dan pembagian berdasarkan pertimbangan sosial tertentu.<sup>34</sup> Dalam konteks ini, syariat Islam dipahami tidak hanya secara tekstual, tetapi juga secara substantif dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan keharmonisan keluarga. Hal tersebut memperlihatkan bahwa transformasi hukum waris adat berlangsung melalui proses dialog antara nilai agama dan budaya lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Transformasi hukum waris adat juga dipengaruhi oleh perkembangan pendidikan, modernisasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukum. Masyarakat modern cenderung lebih terbuka terhadap gagasan kesetaraan dan keadilan sosial, termasuk dalam persoalan pembagian warisan.<sup>35</sup> Perubahan pola ekonomi dan hubungan sosial turut memengaruhi sistem kewarisan adat yang sebelumnya sangat bergantung pada struktur tradisional masyarakat. Dalam banyak situasi, masyarakat mulai memadukan prinsip-prinsip hukum Islam dengan adat lokal guna membentuk sistem pewarisan yang dipandang lebih adil dan sesuai dengan kondisi sosial masa kini.

Di samping itu, hukum nasional juga memiliki peran penting dalam proses transformasi hukum waris adat. Negara melalui berbagai regulasi dan putusan pengadilan memberikan pengakuan terhadap eksistensi hukum adat sekaligus mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum nasional.<sup>36</sup> Kondisi tersebut melahirkan pluralisme hukum di Indonesia, di mana masyarakat memiliki kebebasan untuk menyelesaikan persoalan kewarisan melalui mekanisme adat, hukum Islam, maupun hukum negara. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung memilih sistem hukum yang dianggap paling sesuai dengan nilai budaya dan rasa keadilan yang hidup dalam lingkungan sosial mereka.

---

<sup>32</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 178.

<sup>33</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 397.

<sup>34</sup>Taufik Abdullah, *Adat dan Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau* (Jakarta: INIS, 1987), hlm. 52.

<sup>35</sup>Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 214.

<sup>36</sup>Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 96.

Dalam perspektif syariat Islam, transformasi hukum waris adat dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad sosial dalam merespons perkembangan zaman. Islam memberikan ruang terhadap keberadaan adat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Kaidah *al-'adah muhakkamah* menegaskan bahwa kebiasaan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum sepanjang membawa kemaslahatan.<sup>37</sup> Oleh sebab itu, berbagai bentuk penyesuaian hukum waris adat yang tetap menjaga nilai keadilan, tanggung jawab keluarga, dan keharmonisan sosial dapat dipandang sebagai bagian dari dinamika hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.

Transformasi hukum waris adat juga menunjukkan bahwa hukum pada dasarnya bersifat dinamis dan kontekstual. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan formal yang kaku, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, hukum waris adat dan hukum Islam saling berinteraksi untuk membentuk sistem kewarisan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial tanpa menghilangkan identitas budaya maupun nilai religius yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, transformasi hukum waris adat dalam perspektif syariat Islam merupakan proses harmonisasi antara nilai adat, ajaran agama, dan kebutuhan sosial masyarakat modern. Proses ini mencerminkan upaya masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi lokal dan penerapan prinsip-prinsip keadilan Islam. Oleh karena itu, transformasi hukum waris adat bukan hanya menjadi fenomena hukum semata, tetapi juga menjadi gambaran tentang kemampuan masyarakat Indonesia dalam membangun sistem hukum yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

#### **D. KESIMPULAN**

Hukum waris adat dalam masyarakat Indonesia merupakan bagian penting dari sistem hukum yang terus berkembang mengikuti dinamika sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat. Keberadaan hukum waris adat tidak hanya berfungsi mengatur proses pembagian harta peninggalan, tetapi juga memiliki peran dalam menjaga keharmonisan hubungan keluarga, mempertahankan eksistensi komunitas adat, serta melestarikan nilai-nilai tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam pelaksanaannya, sistem kewarisan adat sangat dipengaruhi oleh pola kekerabatan yang berbeda-beda sehingga melahirkan variasi praktik pewarisan di berbagai daerah di Indonesia.

Transformasi hukum waris adat dalam perspektif syariat Islam memperlihatkan adanya proses penyesuaian dan harmonisasi antara tradisi lokal dengan ajaran agama. Perubahan tersebut tampak dari berkembangnya sistem pewarisan yang lebih terbuka, pengakuan terhadap hak perempuan sebagai ahli waris, serta perpaduan antara mekanisme musyawarah adat dan prinsip keadilan dalam Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum Islam tidak selalu berada dalam posisi yang saling bertentangan, tetapi dapat berjalan beriringan untuk menjawab kebutuhan sosial masyarakat modern. Transformasi hukum waris adat dalam perspektif syariat Islam mencerminkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam membangun sistem hukum yang fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum adat dan syariat Islam

---

<sup>37</sup>Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Ashbab wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), hlm. 89.

menjadi penting dalam menciptakan sistem kewarisan yang berkeadilan, menjaga keharmonisan sosial, serta tetap menghormati keberagaman budaya masyarakat Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Adat dan Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau*. Jakarta: INIS, 1987.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Abkam al-Tarikat wa al-Mawarits*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1976.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyat*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 11-12.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Benda-Beckmann, Franz von. *Property in Social Continuity*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1979.
- Dijk, Cornelis van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Firdaus, Reisha Putri Nur Shabrina, and Destri Budi Nugraheni. "Asas Ijbari Dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 2 (2023): 215. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4990>.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Haar, Ter. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni, 1999.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1998.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Maskuri, Erkhani, and Difa Azri Aufa. "Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif As-Sulh." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7.2 (2022): 334-354.
- Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Nuriskandar, Lalu Hendri. "Konstruksi Hukum Islam Terhadap Tradisi Lokal Pembagian Waris Di Lombok: Perspektif Keadilan Gender Dan Syariah." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 6.1 (2026): 1-15.
- Rahman, Tengku Rizki, and Muhammad Saputra. "Relevansi Sistem Kewarisan Matrilineal Minangkabau dalam Masyarakat Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Research Student* 2.2 (2025): 558-567.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1983.
- Sidharta, B. Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Tilarsono, Bambang Edi, Husnul Yaqin, and Amri Amri. "Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan." *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 17–35. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i1.278>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

Vollenhoven, Van. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: E.J. Brill, 1918.

Widodo, Panggih. "Pengaruh Timbal Balik Hukum Kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia." *KALOSARA: Family Law Review* 3.2 (2023): 98-111.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.

Zuwika, Wido, Radina Mumtaza Ulya, Herianto, Eka Ambar Wati, Badruz Zaman, dan Suhairi. "Dinamika Hukum Kewarisan di Era Modern: Tantangan dan Relevansi Hukum Waris Islam." *JSHI: Jurnal Syariat Hukum Islam* 3.2 (2024): 31-45.